



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
SALINAN
PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN USAHA DI LINGKUNGAN
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan badan usaha yang efektif, efisien dan ekonomis berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk mengoptimalkan perolehan sumber pendanaan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Badan Usaha di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
 - b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam melalui surat Nomor IPW.1.2-86/M.EKON/03/2021, tanggal 26 Maret 2021 perihal Persetujuan Perubahan SOTK Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/533/M.KT.01/2021, tanggal 09 Juni 2021 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-2-

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5196);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bandar Udara Hang Nadim Batam oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-3-

Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5569);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653);
6. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
7. Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1106) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
8. Keputusan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Penetapan Serta Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-4-

9. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja Di Bawah Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN USAHA DI LINGKUNGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.**

**BAB I
UMUM**

Pasal 1

- (1) Badan Usaha merupakan unit organisasi yang melaksanakan tugas operasional yang dikelola sesuai prinsip *good corporate governance*.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kewenangan mengelola dan berkoordinasi terkait keuangan, perlengkapan, dan layanan pengadaan sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
- (3) Badan Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Anggota Bidang Pengusahaan.
- (4) Pembinaan teknis Badan Usaha dilaksanakan oleh Direktorat di lingkungan Anggota Bidang Pengusahaan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Usaha termasuk namun tidak terbatas pada tarif layanan, diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-5-

Pasal 2

Badan Usaha di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam terdiri atas:

- a. Badan Usaha Bandar Udara;
- b. Badan Usaha Pelabuhan;
- c. Badan Usaha Rumah Sakit;
- d. Badan Usaha Pengelolaan Fasilitas dan Lingkungan; dan
- e. Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum.

BAB II
BADAN USAHA BANDAR UDARA

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Badan Usaha Bandar Udara mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengusahaan bandar udara Hang Nadim Batam.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Usaha Bandar Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. penyusunan rencana strategi bisnis, rencana bisnis anggaran, dan tarif;
- c. pengelolaan bandar udara Hang Nadim Batam, Logistik, dan *Aerocity*;
- d. pengusahaan bandar udara Hang Nadim Batam, Logistik, dan *Aerocity*;
- e. pelaksanaan kegiatan keamanan, keselamatan, dan ketertiban bandar udara;
- f. pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan badan usaha bandar udara Hang Nadim Batam; dan
- g. penyusunan evaluasi dan pelaporan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-6-

Pasal 5

Badan Usaha Bandar Udara terdiri atas:

- a. Direktur Badan Usaha Bandar Udara;
- b. Unit Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam;
- c. Unit Usaha Logistik dan *Aerocity*; dan
- d. Divisi Keuangan dan Umum.

Bagian Kedua
Direktur Badan Usaha Bandar Udara

Pasal 6

Direktur Badan Usaha Bandar Udara mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Usaha Bandar Udara.

Bagian Ketiga
Unit Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam

Pasal 7

Unit Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, rencana strategi bisnis, rencana bisnis anggaran dan tarif, pengelolaan dan pengusahaan bandar udara Hang Nadim Batam.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Unit Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana strategi bisnis, rencana bisnis anggaran, dan tarif;
- b. pengelolaan Bandar Udara Hang Nadim Batam;
- c. pelaksanaan kegiatan pengusahaan kebandarudaraan;
- d. pelaksanaan kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban bandar udara;
- e. penyusunan dan penyiapan penetapan tarif jasa kebandarudaraan dan jasa terkait;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-7-

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 9

Unit Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam terdiri atas:

- a. Divisi Operasional;
- b. Divisi Keselamatan, Pengendalian Mutu dan Pelayanan Pelanggan; dan
- c. Divisi Komersil.

Pasal 10

Divisi Operasional mempunyai tugas melaksanakan pelayanan angkutan penumpang dan barang, pergerakan alat dan kendaraan, pelayanan informasi umum, kargo dan pos, dan penyimpanan pesawat udara, pengelolaan dan pengawasan fasilitas terminal, penyediaan dan pemeliharaan fasilitas pendaratan, lepas landas dan manuver pesawat udara di darat, pengelolaan elektronika, listrik, mekanis, bangunan, air, alat-alat berat, dan instalasi limbah.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Divisi Operasional menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan angkutan penumpang dan barang, pergerakan alat dan kendaraan, pelayanan informasi umum, pengelolaan kargo dan pos, dan penyimpanan pesawat udara, pengelolaan dan pengawasan fasilitas terminal; dan
- b. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas pendaratan, lepas landas dan manuver pesawat udara di darat, pengelolaan elektronika, listrik, mekanis, bangunan, air, alat-alat berat, dan instalasi limbah.

Pasal 12

Divisi Keselamatan, Keamanan dan Pengendalian Mutu mempunyai tugas melakukan pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran, identifikasi bahaya, pengujian standar keamanan dan keselamatan penerbangan, pengelolaan risiko keamanan penerbangan dan pengendalian mutu, serta pengelolaan keluhan konsumen dan analisis kepuasan konsumen di lingkungan Bandar Udara Hang Nadim Batam.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-8-

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Divisi Keselamatan, Keamanan dan Pengendalian Mutu menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran;
- b. pelaksanaan identifikasi bahaya, pengujian standar keamanan keselamatan penerbangan; dan
- c. pelaksanaan pengelolaan risiko keamanan penerbangan dan pengendalian mutu serta pengelolaan keluhan konsumen dan analisis kepuasan konsumen di lingkungan Bandar Udara Hang Nadim Batam.

Pasal 14

Divisi Komersial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana strategi bisnis, rencana bisnis anggaran, tarif, perusahaan penerbangan, perusahaan fasilitas perkantoran, toko, restoran, kesehatan, perbankan, penyimpanan kendaraan bermotor, transportasi darat di luar dan di dalam terminal, penagihan tarif sewa, perusahaan dan pengawasan distribusi bahan bakar, pengelolaan kargo dan pos, pemasaran, periklanan, dan pengelolaan aspek bisnis non penerbangan serta layanan pelanggan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Divisi Komersial menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan rencana strategi bisnis, rencana bisnis anggaran, tarif dan pelaksanaan perusahaan penerbangan dan pengawasan distribusi bahan bakar;
- b. pelaksanaan perusahaan fasilitas perkantoran, toko, restoran, kesehatan, perbankan, penyimpanan kendaraan bermotor, transportasi darat di dalam terminal, dan penagihan tarif sewa; dan
- c. pelaksanaan pengelolaan kargo dan pos, pemasaran, periklanan, dan pengelolaan aspek bisnis non penerbangan serta layanan pelanggan.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan kinerja usaha Unit Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam, pada masing-masing Divisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) Subdivisi.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-9-

- (2) Subdivisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atas usul Anggota Bidang Pengusahaan.

Bagian Kelima
Unit Usaha Logistik dan *Aerocity*

Pasal 17

Unit Usaha Logistik dan *Aerocity* mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana strategi bisnis, rencana bisnis anggaran, tarif, pengelolaan logistik dan *aerocity*.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Unit Usaha Logistik dan *Aerocity* menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana strategi bisnis, rencana bisnis anggaran, dan tarif;
- b. pengelolaan logistik dan *aerocity*;
- c. pelaksanaan pengusahaan logistik dan *aerocity*;
- d. penyusunan dan penyiapan penetapan tarif jasa logistik dan *aerocity* dan jasa terkait; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Bagian Keenam
Susunan Organisasi

Pasal 19

Unit Usaha Logistik dan *Aerocity* terdiri atas:

- a. Divisi Pengembangan Usaha dan Pemasaran Logistik dan *Aerocity*; dan
- b. Divisi Operasional Logistik dan *Aerocity*.

Pasal 20

Divisi Pengembangan Usaha dan Pemasaran Logistik dan *Aerocity* mempunyai tugas melaksanakan usaha dan pemasaran Logistik dan *Aerocity*.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-10-

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Divisi Pengembangan Usaha dan Pemasaran Logistik dan *Aerocity* menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana strategi bisnis, rencana bisnis anggaran, dan tarif; dan
- b. pelaksanaan pemasaran, pengembangan usaha dan pengembangan produk jasa.

Pasal 22

Divisi Operasional Logistik dan *Aerocity* mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional serta penyediaan fasilitas, pengembangan Fasilitas dan Pemeliharaan di kawasan Logistik dan *Aerocity*.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Divisi Operasional Logistik & *Aerocity* menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan operasional dan peralatan elektronika, listrik, bangunan, air, Instalasi Jaringan Internet, sistem distribusi bahan bakar dan instalasi limbah;
- b. penyiapan penyusunan rencana pengembangan dan pemeliharaan fasilitas; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan kinerja usaha Unit Usaha Logistik dan *Aerocity*, pada masing-masing Divisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Subdivisi.
- (2) Subdivisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atas usul Anggota Bidang Pengusahaan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-11-

Bagian Ketujuh
Divisi Keuangan dan Umum

Pasal 25

Divisi Keuangan dan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 26

Divisi Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan penyiapan bahan penyusun rencana dan program kegiatan, keuangan, sumber daya manusia, organisasi, tata laksana perkantoran, penatausahaan barang milik negara, rumah tangga, dan tata usaha perkantoran, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan Badan Usaha.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Divisi Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan, pelaksanaan administrasi keuangan dan verifikasi akuntansi Badan Usaha;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan urusan sumber daya manusia, hukum, organisasi dan tata laksana perkantoran Badan Usaha;
- c. penatausahaan barang milik negara, rumah tangga dan tata usaha Badan Usaha serta pelaksanaan layanan pengadaan; dan
- d. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Badan Usaha.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas Divisi Keuangan dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Subdivisi.
- (2) Subdivisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atas usul Anggota Bidang Pengusahaan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-12-

BAB III
BADAN USAHA PELABUHAN

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 29

Badan Usaha Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, kecuali penyelenggaraan keselamatan dan keamanan pelayaran serta kerja sama pemerintah Pusat dengan lembaga/organisasi internasional yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Badan Usaha Pelabuhan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. penyusunan rencana strategi bisnis, rencana bisnis anggaran, dan tarif;
- c. pengelolaan dan pengusahaan pelabuhan penumpang dan pelabuhan barang;
- d. pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kawasan perairan dan pelabuhan di Batam;
- e. pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Badan Usaha Pelabuhan; dan
- f. penyusunan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 31

Badan Usaha Pelabuhan terdiri atas:

- a. Direktur Badan Usaha Pelabuhan;
- b. Unit Usaha Pelabuhan Penumpang;
- c. Unit Usaha Pelabuhan Barang;
- d. Divisi Keuangan dan Umum; dan
- e. Divisi Teknik.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-13-

**Bagian Kedua
Direktur Badan Usaha Pelabuhan**

Pasal 32

Direktur Badan Usaha Pelabuhan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Usaha Pelabuhan.

**Bagian Ketiga
Unit Usaha Pelabuhan Penumpang**

Pasal 33

Unit Usaha Pelabuhan Penumpang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana strategi bisnis, rencana bisnis anggaran dan tarif, pengelolaan pelabuhan penumpang, dan pelaksanaan kegiatan perusahaan pada pelabuhan penumpang.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Unit Usaha Pelabuhan Penumpang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana strategi bisnis, rencana bisnis anggaran, dan tarif;
- b. pengelolaan terminal pelabuhan penumpang;
- c. pelaksanaan perusahaan pelabuhan penumpang; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 35

Unit Usaha Pelabuhan Penumpang terdiri atas:

- a. Divisi Operasional; dan
- b. Divisi Komersial.

Pasal 36

Divisi Operasional mempunyai tugas melakukan pelayanan jasa labuh, jasa tambat, jasa bongkar muat, pass pelabuhan dan pass penumpang, pelaksanaan keamanan dan ketertiban pelabuhan, pelaksanaan kelestarian lingkungan di pelabuhan, penyusunan dan evaluasi standar pelayanan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-14-

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Divisi Operasional menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan jasa labuh, jasa tambat, jasa bongkar muat pass pelabuhan dan pass penumpang; dan
- b. pelaksanaan keamanan dan ketertiban pelabuhan, pelaksanaan kelestarian lingkungan, penyusunan dan evaluasi standar pelayanan di terminal penumpang.

Pasal 38

Divisi Komersial melakukan penyusunan rencana strategi bisnis dan rencana bisnis anggaran, pelaksanaan pemasaran, sewa area komersial, parkir terminal penumpang pengembangan usaha, layanan keluhan pelanggan, analisis kepuasan konsumen, dan pelaksanaan hubungan antar lembaga/asosiasi/pekerja di pelabuhan penumpang, dan jasa penunjang kepelabuhanan lainnya termasuk perusahaan air, gas, listrik, bahan bakar, dan kebutuhan logistik kapal.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Divisi Komersial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana strategi bisnis dan rencana bisnis anggaran, pelaksanaan pemasaran, hubungan antar lembaga di pelabuhan, asosiasi dan pekerja terminal penumpang dan jasa penunjang kepelabuhanan lainnya termasuk perusahaan air, gas, listrik, bahan bakar, dan kebutuhan logistik kapal; dan
- b. penyusunan rencana strategi bisnis dan rencana bisnis anggaran, sewa area komersial, parkir terminal penumpang, pengembangan usaha, layanan keluhan pelanggan, analisis kepuasan konsumen.

Pasal 40

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan kinerja usaha Unit Usaha Pelabuhan Penumpang, pada masing-masing Divisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Subdivisi.
- (2) Subdivisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atas usul Anggota Bidang Pengusahaan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-15-

Bagian Keempat
Unit Usaha Pelabuhan Barang

Pasal 41

Unit Usaha Pelabuhan Barang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, rencana strategi bisnis, rencana bisnis anggaran dan tarif, pengelolaan pelabuhan barang, dan pelaksanaan kegiatan perusahaan pada pelabuhan barang.

Pasal 42

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Unit Usaha Pelabuhan Barang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana strategi bisnis, rencana bisnis anggaran, dan tarif;
- b. pengelolaan operasional pelabuhan barang;
- c. pelaksanaan kegiatan perusahaan pelabuhan barang;
- d. pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kawasan perairan dan pelabuhan di Batam;
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 43

Unit Usaha Pelabuhan Barang terdiri atas:

- a. Divisi Operasional; dan
- b. Divisi Komersial.

Pasal 44

Divisi Operasional mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kawasan perairan dan pelabuhan di Batam, pelayanan jasa labuh, jasa tambat, jasa bongkar muat, jasa penumpukan dan pergudangan, jasa pemanduan dan penundaan, dan jasa peti kemas, pelaksanaan keamanan dan ketertiban pelabuhan, pelaksanaan hubungan antar lembaga/asosiasi/pekerja di pelabuhan barang, pelaksanaan dan pelaksanaan kelestarian lingkungan di pelabuhan, serta penyusunan dan evaluasi standar pelayanan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-16-

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Divisi Operasional menyelenggarakan fungsi :

- a. pelayanan jasa penumpukan, pergudangan, jasa bongkar muat, jasa terkait kepelabuhanan lainnya;
- b. pelayanan pass pelabuhan, pelaksanaan keamanan dan ketertiban pelabuhan, pelaksanaan kelestarian lingkungan, penyusunan dan evaluasi standar pelayanan di terminal pelabuhan barang; dan
- c. pelayanan jasa labuh, jasa tambat, jasa pemanduan dan penundaan.

Pasal 46

Divisi Komersial mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana strategis bisnis, rencana bisnis anggaran, tarif, analisis pasar, analisis kepuasan konsumen, pengembangan usaha, pengelolaan layanan administrasi terpadu pass pelabuhan, sewa area komersil, jasa penunjang lainnya.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Divisi Komersial menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan layanan administrasi terpadu pass pelabuhan, sewa area komersil dan penagihan jasa pelayanan kepelabuhanan;
- b. pelaksanaan pemasaran jasa kepelabuhanan dan jasa penunjang lainnya serta penyiapan dokumen terkait; dan
- c. penyiapan penyusunan rencana strategis bisnis, rencana bisnis anggaran, dan tarif untuk pengembangan usaha serta analisis pasar dan analisis kepuasan konsumen.

Pasal 48

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan kinerja usaha Unit Usaha Pelabuhan Barang, pada masing-masing Divisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) Subdivisi.
- (2) Subdivisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atas usul Anggota Bidang Pengusahaan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-17-

Bagian Kelima
Divisi Keuangan dan Umum

Pasal 49

Divisi Keuangan dan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 50

Divisi Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan, keuangan, sumber daya manusia, organisasi, tata laksana perkantoran, penatausahaan barang milik negara, rumah tangga, dan tata usaha perkantoran, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan Badan Usaha.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Divisi Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan, pelaksanaan administrasi keuangan dan verifikasi akuntansi Badan Usaha;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan urusan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana perkantoran Badan Usaha;
- c. penatausahaan barang milik negara, rumah tangga dan tata usaha Badan Usaha serta pelaksanaan layanan pengadaan; dan
- d. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Badan Usaha.

Pasal 52

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas Divisi Keuangan dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Subdivisi.
- (2) Subdivisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atas usul Anggota Bidang Pengusahaan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-18-

**Bagian Keenam
Divisi Teknik**

Pasal 53

Divisi Teknik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 54

Divisi Teknik mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan perencanaan teknik dan pemeliharaan fasilitas kepelabuhanan, peralatan bongkar muat, dan utilitas lainnya serta pemeliharaan kapal pendukung operasi pelabuhan.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Divisi Teknik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perencanaan pemeliharaan fasilitas kepelabuhanan, peralatan bongkar muat, dan utilitas lainnya; dan
- b. pelaksanaan pemeliharaan fasilitas kepelabuhanan, peralatan bongkar muat, utilitas lainnya serta kapal pendukung operasi Pelabuhan.

Pasal 56

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas Divisi Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Subdivisi.
- (2) Subdivisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atas usul Anggota Bidang Pengusahaan.

**BAB IV
BADAN USAHA RUMAH SAKIT**

**Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi**

Pasal 57

Badan Usaha Rumah Sakit mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengusahaan Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-19-

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Badan Usaha Rumah Sakit menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. penyusunan rencana strategi bisnis, rencana bisnis anggaran, dan tarif;
- c. pelaksanaan layanan medik, keperawatan, dan layanan penunjang.
- d. pelaksanaan kegiatan operasional Rumah Sakit;
- e. pelaksanaan urusan administrasi dan keuangan Badan Usaha Rumah Sakit;
- f. pelaksanaan pengembangan usaha dan pemasaran;
- g. pelaksanaan pemeriksaan intern Badan Usaha Rumah Sakit;
- h. pelaksanaan penjaminan mutu Badan Usaha Rumah Sakit; dan
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 59

Badan Usaha Rumah Sakit terdiri atas:

- a. Direktur dan Wakil Direktur;
- b. Divisi Medik;
- c. Divisi Keperawatan;
- d. Divisi Layanan Penunjang;
- e. Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum;
- f. Divisi Keuangan dan Akuntansi;
- g. Divisi Pengembangan Usaha dan Pemasaran;
- h. Satuan Pemeriksaan Intern; dan
- i. Satuan Penjaminan Mutu.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-20-

Bagian Ketiga
Direktur dan Wakil Direktur

Pasal 60

- (1) Direktur mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Usaha Rumah Sakit Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Direktur dibantu oleh 2 (dua) orang Wakil Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Wakil Direktur terdiri atas:
 - a. Wakil Direktur Medik dan Keperawatan; dan
 - b. Wakil Direktur Keuangan dan Umum.

Pasal 61

- (1) Wakil Direktur Medik dan Keperawatan mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pelayanan medik, pengembangan layanan medik, pelayanan keperawatan, dan layanan penunjang.
- (2) Wakil Direktur Keuangan dan Umum mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan keuangan, akuntansi sumber daya manusia, umum, pengembangan usaha, dan pemasaran.

Bagian Keempat
Divisi

Pasal 62

Divisi Medik mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pengembangan layanan medik.

Pasal 63

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Divisi Medik melaksanakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan medik; dan
- b. penyiapan dan analisis pengembangan layanan medik.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-21-

Pasal 64

Divisi Keperawatan mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pengembangan layanan rawat jalan, gawat darurat, hemodialisa, kamar operasi, rawat inap, dan unit khusus.

Pasal 65

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Divisi Keperawatan melaksanakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pelayanan rawat jalan, gawat darurat, hemodialisa, dan kamar operasi; dan
- b. pelaksanaan dan pengembangan rawat inap, dan unit khusus.

Pasal 66

Divisi Layanan Penunjang mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pengembangan layanan penunjang sarana medik dan non medik.

Pasal 67

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Divisi Layanan Penunjang melaksanakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan layanan radiologi, laboratorium, farmasi, gizi, linen dan penatu serta gas medis; dan
- b. pelaksanaan dan pengembangan layanan rekam medik, *Electronic Data Processing (EDP)*, pemulasaran jenazah, pemeliharaan sarana prasarana penunjang medis.

Pasal 68

Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan sumber daya manusia, pelaksanaan urusan rumah tangga, kesekretariatan, perlengkapan, pelaksanaan layanan pengadaan, serta sanitasi lingkungan dan layanan keamanan Badan Usaha Rumah Sakit.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-22-

Pasal 69

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum melaksanakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia; dan
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, administrasi dan tata usaha;
- c. pelaksanaan layanan pengadaan;
- d. pelaksanaan layanan keamanan hubungan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan sanitasi lingkungan.

Pasal 70

Divisi Keuangan dan Akuntansi mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan pembukuan dan pelaporan keuangan dan anggaran, pengelolaan aset Barang Milik Negara, evaluasi dan monitoring penerimaan dan piutang serta verifikasi pembayaran.

Pasal 71

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Divisi Keuangan dan Akuntansi melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pengelolaan pembukuan dan pelaporan keuangan dan anggaran;
- c. pengelolaan asset Barang Milik Negara;
- d. penyiapan evaluasi dan monitoring penerimaan dan piutang serta verifikasi pembayaran; dan
- e. penyusunan evaluasi dan pelaporan keuangan.

Pasal 72

Divisi Pengembangan Usaha dan Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana strategi bisnis, rencana bisnis anggaran, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan, pentarifan, layanan keluhan pelanggan dan hubungan masyarakat, pelaksanaan pemasaran, kerja sama, hukum serta pengembangan usaha rumah sakit.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-23-

Pasal 73

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Divisi Pengembangan Usaha dan Pemasaran melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana strategi bisnis, rencana bisnis anggaran, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
- b. penyiapan penyusunan tarif, layanan keluhan pelanggan dan hubungan masyarakat, pelaksanaan pemasaran, kerjasama, hukum dan pengembangan usaha rumah sakit.

Pasal 74

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan kinerja usaha Badan Usaha Rumah Sakit Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, pada masing-masing Divisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Subdivisi.
- (2) Subdivisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atas usul Anggota Bidang Pengusahaan.

Bagian Kelima
Satuan Pemeriksaan Intern

Pasal 75

Satuan Pemeriksaan Intern berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Badan Usaha Rumah Sakit Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Pasal 76

Satuan Pemeriksaan Internal mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan Intern atas pelaksanaan tugas Badan Usaha Rumah Sakit Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 76, Satuan Pemeriksaan Intern menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemeriksaan Intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-24-

- b. pelaksanaan pengawasan tujuan tertentu atas penugasan Direktur;
- c. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- d. pelaksanaan administrasi Satuan Pemeriksaan Intern.

**Bagian Keenam
Satuan Penjaminan Mutu**

Pasal 78

Satuan Penjaminan Mutu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Badan Usaha Rumah Sakit Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Pasal 79

Satuan Penjaminan Mutu mempunyai tugas melakukan pengelolaan mutu dan penyiapan dokumen akreditasi rumah sakit.

Pasal 80

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Satuan Penjaminan Mutu melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan, sosialisasi, dan evaluasi indikator mutu pelayanan;
- b. penyusunan rencana tindak lanjut dan perbaikan mutu pelayanan serta keselamatan pasien;
- c. penyiapan akreditasi; dan
- d. pengelolaan manajemen risiko.

**BAB V
BADAN USAHA FASILITAS DAN LINGKUNGAN**

**Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi**

Pasal 81

Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengusahaan di bidang lingkungan serta pengelolaan hunian, gedung, agribisnis dan taman.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-25-

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. penyusunan rencana strategi bisnis, rencana bisnis anggaran, dan tarif;
- c. pengelolaan limbah dan lingkungan serta pengelolaan hunian, gedung, agribisnis dan taman;
- d. pelaksanaan kegiatan perusahaan di bidang limbah dan lingkungan serta pengelolaan hunian, gedung, agribisnis dan taman;
- e. pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan; dan
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 83

Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan terdiri atas:

- a. Direktur Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan;
- b. Unit Usaha Pengelolaan Lingkungan;
- c. Unit Usaha Hunian, Gedung, Agribisnis, dan Taman; dan
- d. Divisi Keuangan dan Umum.

**Bagian Ketiga
Direktur Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan**

Pasal 84

Direktur Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-26-

Bagian Keempat
Unit Usaha Pengelolaan Lingkungan

Pasal 85

Unit Usaha Pengelolaan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana strategi bisnis, rencana bisnis anggaran dan tarif, pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan perusahaan di bidang lingkungan

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Unit Usaha Pengelolaan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana strategi bisnis, rencana bisnis anggaran, dan tarif;
- b. pelaksanaan pemasaran dan pengembangan usaha;
- c. pengelolaan sarana limbah cair domestik dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- d. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 87

Unit Usaha Pengelolaan Lingkungan terdiri atas:

- a. Divisi Operasional dan Pemeliharaan; dan
- b. Divisi Komersial;

Pasal 88

Divisi Operasional dan Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan, perusahaan, dan pengendalian limbah cair domestik dan limbah bahan berbahaya beracun (B3) pemeliharaan instalasi limbah.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-27-

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Divisi Operasional dan Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan, pengusahaan dan pengendalian limbah cair domestik dan limbah bahan berbahaya beracun (B3); dan
- b. pemeliharaan instalasi limbah.

Pasal 90

Divisi Komersial mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana strategi bisnis, rencana bisnis anggaran, tarif, pelaksanaan pemasaran, penagihan dan pengembangan usaha serta layanan pelanggan.

Pasal 91

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Divisi Komersial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana strategi bisnis, rencana bisnis anggaran, dan tarif;
- b. penyiapan Pemasaran, penagihan dan pengembangan usaha; dan
- c. penyiapan layanan pelanggan.

Pasal 92

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan kinerja Unit Usaha Pengelolaan Lingkungan, pada masing-masing Divisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Subdivisi.
- (2) Subdivisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atas usul Anggota Bidang Pengusahaan.

Bagian Kelima

Unit Usaha Hunian, Gedung, Agribisnis, dan Taman

Pasal 93

Unit Usaha Hunian, Gedung, Agribisnis, dan Taman mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengusahaan hunian, gedung, agribisnis, dan taman.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-28-

Pasal 94

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Unit Usaha Hunian, Gedung, Agribisnis, dan Taman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana strategi bisnis, rencana bisnis anggaran, dan tarif;
- b. pelaksanaan pemasaran dan pengembangan usaha;
- c. pelaksanaan operasional, pemeliharaan, dan perusahaan pemeliharaan hunian, gedung, agribisnis, dan taman; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 95

Unit Usaha Hunian, Gedung, Agribisnis, dan Taman terdiri atas:

- a. Divisi Operasional dan Pemeliharaan; dan
- b. Divisi Komersial.

Pasal 96

Divisi Operasional dan Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan operasional, pemeliharaan, dan perusahaan hunian, gedung, agribisnis, dan taman.

Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Divisi Operasional dan Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan operasional dan perusahaan hunian, gedung, agribisnis, dan taman; dan
- b. pemeliharaan hunian, gedung, agribisnis, dan taman.

Pasal 98

Divisi Komersial mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana strategi bisnis, rencana bisnis anggaran, tarif, pelaksanaan pemasaran, dan penagihan, pengembangan usaha serta layanan pelanggan,



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-29-

Pasal 99

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Divisi Komersial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana strategi bisnis, rencana bisnis anggaran, dan tarif;
- b. penyiapan pemasaran, penagihan dan pengembangan usaha; dan
- c. penyiapan layanan pelanggan.

Pasal 100

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan kinerja Unit Usaha Hunian, Gedung, Agribisnis, dan Taman, pada masing-masing Divisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Subdivisi.
- (2) Subdivisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atas usul Anggota Bidang Pengusahaan.

Bagian Keenam
Divisi Keuangan dan Umum

Pasal 101

Divisi Keuangan dan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 102

Divisi Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan penyiapan bahan penyusun rencana dan program kegiatan, keuangan sumberdaya manusia, organisasi, tata laksana, keuangan, penatausahaan barang milik negara, rumah tangga, dan tata usaha serta penyusunan evaluasi dan pelaporan Badan Usaha.

Pasal 103

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 102, Divisi Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan, pelaksanaan administrasi keuangan dan verifikasi akuntansi Badan Usaha;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-30-

- b. penyiapan bahan pelaksanaan urusan sumber daya manusia, organisasi, dan tata laksana Badan Usaha;
- c. penatausahaan barang milik negara, rumah tangga dan tata usaha Badan Usaha serta pelaksanaan layanan pengadaan ; dan
- d. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Badan Usaha.

Pasal 104

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas Divisi Keuangan dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Subdivisi.
- (2) Subdivisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atas usul Anggota Bidang Pengusahaan.

BAB VI

BADAN USAHA SISTEM PENGELOLAAN AIR MINUM

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 105

Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum mempunyai tugas pengelolaan dan pengusahaan di bidang sumber daya air minum.

Pasal 106

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. penyusunan rencana strategi bisnis, rencana bisnis anggaran dan tarif;
- c. pengelolaan dan pengusahaan sumber daya air;
- d. pelaksanaan administrasi Sistem Pengelolaan Air Minum Hulu dan Hilir; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sistem Pengelolaan Air Minum Hulu dan Hilir.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-31-

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 107

Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum terdiri atas:

- a. Direktur Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum;
- b. Unit Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum Hulu.
- c. Unit Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum Hilir; dan
- d. Divisi Keuangan dan Umum.

Bagian Ketiga
Direktur Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum

Pasal 108

Direktur Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum.

Bagian Keempat
Unit Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum Hulu

Pasal 109

Unit Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum Hulu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana strategi bisnis, rencana bisnis anggaran dan tarif, pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan perusahaan di sistem pengelolaan air minum hulu.

Pasal 110

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Unit Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum Hulu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana strategi bisnis, rencana bisnis anggaran, dan tarif;
- b. pengelolaan teknik dan operasional daerah tangkapan air, waduk/bendungan dan instalasi pengelolaan air minum serta pemantauan dan evaluasi;
- c. pelaksanaan pemasaran dan pengembangan usaha sistem pengelolaan air minum hulu;
- d. penyusunan evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-32-

Pasal 111

Unit Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum Hulu terdiri atas:

- a. Divisi Teknik dan Operasional; dan
- b. Divisi Komersial.

Pasal 112

Divisi Teknik dan Operasional mempunyai tugas melakukan pengelolaan teknik dan operasional daerah tangkapan air, bendungan dan instalasi pengelolaan air minum serta pemantauan.

Pasal 113

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Divisi Teknik dan Operasional menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan teknik dan operasional Daerah Tangkapan Air (DTA), waduk, dan bendungan serta instalasi pengolahan air minum; dan
- b. pelaksanaan pemantauan Daerah Tangkapan Air (DTA), waduk, dan bendungan serta instalasi pengolahan air minum.

Pasal 114

Divisi Komersial mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana strategi bisnis, rencana bisnis anggaran, tarif, pelaksanaan pemasaran, penagihan dan pengembangan usaha sumber daya air serta layanan pelanggan

Pasal 115

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Divisi Komersial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana strategi bisnis, rencana bisnis anggaran, dan tarif;
- b. penyiapan pemasaran, penagihan dan pengembangan usaha; dan
- c. pelaksanaan layanan pelanggan.

Pasal 116

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan kinerja Unit Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum Hulu, pada masing-masing Divisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Subdivisi.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-33-

- (2) Subdivisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atas usul Anggota Bidang Pengusahaan.

Bagian Kelima
Unit Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum Hilir

Pasal 117

Unit Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum Hilir mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana strategi bisnis, rencana bisnis anggaran dan tarif, pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pengusahaan di sistem pengelolaan air minum hilir.

Pasal 118

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Unit Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum Hilir menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana strategi bisnis, rencana bisnis anggaran, dan tarif;
- b. pengelolaan pendistribusian, penanganan tingkat kehilangan air, dan layanan pelanggan.
- c. pelaksanaan pemasaran dan pengembangan usaha sistem pengelolaan air minum hilir; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 119

Unit Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum Hilir terdiri atas:

- a. Divisi Teknik dan Operasional; dan
- b. Divisi Komersial.

Pasal 120

Divisi Teknik dan Operasional mempunyai tugas melakukan pengelolaan pendistribusian, penanganan tingkat kehilangan air, dan layanan pelanggan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-34-

Pasal 121

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Divisi Teknik dan Operasional menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan teknik operasional pendistribusian dan penanganan tingkat kehilangan air; dan
- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pendistribusian dan penanganan tingkat kehilangan air.

Pasal 122

Divisi Komersial melakukan penyiapan penyusunan rencana strategi bisnis, rencana bisnis anggaran, tarif, pelaksanaan pemasaran, penagihan dan pengembangan usaha sumber daya air serta layanan keluhan pelanggan.

Pasal 123

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Divisi Komersial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana strategi bisnis, rencana bisnis anggaran, dan tarif;
- b. penyiapan pemasaran, penagihan, pengembangan usaha; dan
- c. pelaksanaan layanan pelanggan.

Pasal 124

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan kinerja Unit Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum Hilir, pada masing-masing Divisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Subdivisi.
- (2) Subdivisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atas usul Anggota Bidang Pengusahaan.

Bagian Keenam
Divisi Keuangan dan Umum

Pasal 125

Divisi Keuangan dan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-35-

Pasal 126

Divisi Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan penyiapan bahan penyusun rencana dan program kegiatan, keuangan, sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, pemroses data secara elektronik, penatausahaan barang milik negara, rumah tangga, dan tata usaha serta penyusunan evaluasi dan pelaporan Badan Usaha.

Pasal 127

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Divisi Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan, pelaksanaan administrasi keuangan dan verifikasi akuntansi Badan Usaha;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan urusan sumber daya manusia, organisasi, dan tata laksana Badan Usaha;
- c. penatausahaan barang milik negara, rumah tangga dan tata usaha Badan Usaha serta pelaksanaan layanan pengadaan;
- d. pemroses data secara elektronik; dan
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Badan Usaha.

Pasal 128

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas Divisi Keuangan dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Subdivisi.
- (2) Subdivisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atas usul Anggota Bidang Pengusahaan.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 129

Direktur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-36-

Pasal 130

- (1) Masing-masing Direktur harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di masing-masing unit usaha.
- (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan.

Pasal 131

Direktur menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Pengusahaan melalui Anggota Bidang Pengusahaan mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 132

Direktur harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Badan Usaha.

Pasal 133

Setiap unsur di lingkungan Badan Usaha dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan badan usaha maupun dalam hubungan dengan lembaga lain terkait.

Pasal 134

Semua unsur di lingkungan badan usaha harus menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 135

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-37-

Pasal 136

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

**BAB VIII
JABATAN**

Pasal 137

- (1) Badan Usaha dipimpin oleh Direktur dan Wakil Direktur.
- (2) Unit Usaha dipimpin oleh General Manager.
- (3) Divisi dipimpin oleh Manager.
- (4) Satuan Penjamin Mutu dipimpin oleh Kepala Satuan Penjaminan Mutu.
- (5) Satuan Pemeriksaan Intern dipimpin oleh Kepala Satuan Pemeriksaan Intern.
- (6) Subdivisi dipimpin oleh Asisten Manager.

**BAB VIX
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 138

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam menetapkan kelas jabatan di masing-masing Badan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 139

Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-38-

Pasal 140

Perubahan atas organisasi dan tata kerja Badan Usaha di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam dalam peraturan ini ditetapkan oleh Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 141

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Unit Usaha di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 20 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Usaha di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan ini.

Pasal 142

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 20 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Usaha di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan ini.

Pasal 143

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 20 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Usaha di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-39-

Pasal 144

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 13 Agustus 2021

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

MUHAMMAD RUDI



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,


Budi Susilo



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran I Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 16 Tahun 2021
Tanggal : 13 Agustus 2021

BADAN USAHA BANDAR UDARA BADAN PENGUSAHAAN BATAM



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

Budi Susilo

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.


MUHAMMAD RUDI



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran II Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 16 Tahun 2021
Tanggal : 13 Agustus 2021

BADAN USAHA PELABUHAN BADAN PENGUSAHAAN BATAM



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

Budi Susilo

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.


MUHAMMAD RUDI



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran III Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 16 Tahun 2021
Tanggal : 13 Agustus 2021

BADAN USAHA FASILITAS DAN LINGKUNGAN BADAN PENGUSAHAAN BATAM




Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,
Budi Susilo

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.


MUHAMMAD RUDI



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran IV Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 16 Tahun 2021
Tanggal : 13 Agustus 2021

BADAN USAHA PENGELOLAAN AIR MINUM BADAN PENGUSAHAAN BATAM




Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,
Budi Susilo

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

MUHAMMAD RUDI



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran V Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 16 Tahun 2021
Tanggal : 13 Agustus 2021

BADAN USAHA RUMAH SAKIT BADAN PENGUSAHAAN BATAM



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

Budi Susilo

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

MUHAMMAD RUDI